



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi serta meminimalkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan pada sektor pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta untuk memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Pertambangan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
7. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi provinsi.
8. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

9. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi Kabupaten/Kota.
10. Program penilaian peringkat kinerja selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Tim teknis proper adalah tim yang melakukan penilaian proper pertambangan batubara.
12. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara.
13. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
14. Proper Pertambangan Batubara adalah program penilaian peringkat kinerja kegiatan pertambangan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai melaksanakan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
16. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
19. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
20. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
21. Perizinan adalah Izin-izin yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan operasional pertambangan dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan.
22. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
28. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
30. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
31. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera.
32. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya.
33. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
34. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35. Audit lingkungan hidup wajib adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib.

BAB II TUJUAN PROPER PERTAMBANGAN BATUBARA

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan Proper Pertambangan Batubara bertujuan:

- a. evaluasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan, perizinan terkait serta peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan batubara;

- c. meningkatkan kinerja perusahaan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan batubara;
- d. pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- f. pemberian insentif dan disinsentif terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penghargaan; dan
- g. mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III PESERTA PROPER PERTAMBANGAN BATUBARA

Pasal 3

Peserta proper pertambangan batubara diberlakukan bagi perusahaan pertambangan batubara yang sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di wilayah Kalimantan Timur.

Pasal 4

Bagi perusahaan terkena sanksi administrasi berupa pembekuan izin dimana sanksi dimaksud masih berlaku atau terkena sanksi berupa pencabutan izin lingkungan, tidak boleh mengikuti proper.

Pasal 5

Apabila perusahaan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak bersedia mengikuti proper sedangkan izin operasional masih berlaku dianggap tetap sebagai peserta proper, perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau termasuk dalam kategori peringkat hitam.

BAB IV KRITERIA DAN ASPEK PENILAIAN

Pasal 6

Kriteria usaha/kegiatan pertambangan batubara yang ditetapkan sebagai peserta Proper, meliputi:

- a. usaha/kegiatan pertambangan batubara yang telah dilengkapi dengan izin lingkungan;
- b. usaha/kegiatan pertambangan batubara yang telah dilengkapi dengan izin operasi produksi dan atau; dan
- c. usaha/kegiatan pertambangan batubara yang telah melakukan kegiatan operasional pertambangan batubara di Kalimantan Timur.

Pasal 7

Bagi perusahaan yang telah mengikuti Proper dapat dihentikan pelaksanaan kegiatan penilaiannya, apabila:

- a. perusahaan telah habis masa beroperasi sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PKP2B yang ditetapkan serta memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan pascatambang;
- b. terjadi bencana alam sehingga perusahaan peserta proper tidak dapat melakukan kegiatan operasional penambangan; dan
- c. perusahaan yang mendapat sanksi administratif dalam bentuk pembekuan izin lingkungan dimana belum dilakukan penyelesaian oleh pemerintah daerah dan pencabutan izin lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan proper Pertambangan Batubara dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pengelolaan Lingkungan Hidup Utama, meliputi:
 1. Pengendalian pencemaran air dan udara.
 2. Pengelolaan limbah B3 dan non B3.
 3. Reklamasi dan revegetasi.
 - b. pengelolaan Lingkungan Hidup Tambahan, meliputi:
 1. Pengelolaan limbah secara *reuse, reduce dan recycle* (3R).
 2. Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati.
 3. Mitigasi perubahan iklim.
 4. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan.
 5. Studi dan Pengelolaan Kerusakan Lahan.
 6. Program pemberdayaan masyarakat (*corporate social responsibility*).
- (2) Tata Cara Pelaksanaan proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara rinci dan lengkap dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Proper Pertambangan Batubara terdiri atas 2 (dua) kegiatan penilaian, terdiri dari:

- a. penilaian langsung merupakan rangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim teknis proper mulai dari kegiatan penilaian verifikasi data teknis sampai dengan verifikasi kondisi lapangan; dan
- b. penilaian tidak langsung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis proper hanya terkait dengan verifikasi data teknis tanpa melakukan kegiatan verifikasi lapangan.

Pasal 10

Penilaian tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 9, dapat dilakukan apabila:

- a. perusahaan peserta proper tidak bersedia untuk dilakukan penilaian oleh tim teknis proper; dan
- b. perusahaan peserta proper tidak mendampingi tim teknis proper pada saat verifikasi lapangan.

Pasal 11

Pelaksanaan Proper Pertambangan Batubara terdiri atas 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, terdiri dari:

- a. tahap Pertama yang merupakan tahap verifikasi data teknis bagi kebutuhan penilaian proper yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun periode penilaian; dan
- b. tahap Kedua yang merupakan tahap penilaian dengan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap kinerja perusahaan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Proper Pertambangan Batubara dilakukan oleh Tim Teknis Proper yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis Proper terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota serta Instansi teknis yang membidangi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tim teknis proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. ketua tim teknis proper adalah pegawai negeri sipil provinsi Kalimantan Timur minimal golongan III;
 - b. anggota tim teknis proper adalah pegawai negeri sipil dan/atau non pns yang telah ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh pejabat minimal eselon II;
 - c. memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian dan telah memahami dan menguasai teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan batubara;
 - d. sehat jasmani serta rohani; dan
 - e. memahami kriteria dan mekanisme penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tim teknis proper sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan kriteria proper sebagaimana lampiran peraturan gubernur ini;
 - b. mencari dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan;
 - c. memasuki daerah tertentu apabila diperkirakan sebagai sumber pencemar;
 - d. mendokumentasikan hasil pelaksanaan proper dalam bentuk photo-photo dan/atau video;
 - e. melakukan pengukuran kualitas air, tanah dan udara apabila dianggap perlu;
 - f. menyusun dan menyampaikan berita acara yang wajib ditandatangani oleh PNS sebagai hasil verifikasi lapangan yang dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota tim teknis proper;
 - g. membuat hasil penilaian sementara sebagai bahan untuk rapat penentuan peringkat proper; dan
 - h. menghadiri rapat penentuan peringkat proper.

Pasal 14

- (1) Rapat penentuan peringkat proper pertambangan batubara diselenggarakan oleh BLH Provinsi Kalimantan Timur, setelah dilakukan penilaian dari seluruh peserta proper pertambangan batubara oleh tim teknis proper.
- (2) Hasil rapat penentuan peringkat proper pertambangan batubara sebagai bahan laporan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan peringkat proper pertambangan batubara serta menandatangani sertifikat proper.

Pasal 15

Peringkat Proper Pertambangan Batubara terdiri dari 5 (lima) kategori, dan setiap kategori memiliki makna:

- a. peringkat Emas, kegiatan pertambangan batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (reuse, reduce, recycle), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang;
- b. peringkat Hijau, kegiatan pertambangan batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (reuse, reduce, recycle);
- c. peringkat Biru, kegiatan pertambangan batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- d. peringkat Merah, kegiatan pertambangan batubara yang telah melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. peringkat Hitam, kegiatan pertambangan batubara yang belum melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta tidak memiliki salah satu atau lebih dari izin pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Peringkat Proper Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan upaya dan tingkat ketaatan perusahaan pertambangan batubara terhadap izin lingkungan, peraturan perundang-undangan dan pedoman penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kriteria dan aspek-aspek yang dinilai pada kegiatan proper pertambangan batubara sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Perusahaan pertambangan batubara yang telah mendapatkan nilai akan diberikan bendera dan/atau sertifikat sesuai dengan hasil yang dicapai.
- (2) Perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengibarkan bendera hingga pengumuman peringkat kinerja berikutnya.
- (3) Apabila perusahaan pertambangan batubara berdasarkan hasil penilaian mendapat sertifikat dan bendera hitam maka akan dilanjutkan dengan investigasi oleh tim yang dibentuk oleh badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan di daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

A. TIM PELAKSANA PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Dalam melaksanakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan pertambangan batubara (Proper pertambangan batubara), Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur akan dibantu oleh Tim Sekretariat dan Tim Proper, masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. *Tim Sekretariat*

Tim Sekretariat yang dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- b. mempersiapkan bahan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung;
- c. mempersiapkan pelaksanaan proper;
- d. menyelenggarakan rapat penentuan peringkat proper;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan berkas hasil peringkat proper;
- f. menyiapkan sertifikat peringkat proper; dan
- g. membantu tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

2. *Tim Proper*

Tim Proper dibentuk oleh Gubernur Kaltim, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap data proper;
- b. melakukan penilaian lapangan terhadap seluruh aspek dan kriteria penilaian Proper;
- c. membuat hasil sementara sebagai bahan untuk rapat penetapan peringkat proper; dan
- d. menghadiri rapat penetapan peringkat proper.

B. RUANG LINGKUP PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Kategori yang dinilai dalam proper pertambangan batubara, meliputi:

(1) PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

1. Pengendalian pencemaran air dan udara, terbagi atas:

- a. Pengendalian pencemaran air limbah, terdiri:
 - 1) izin pembuangan air limbah
 - 2) kondisi instalasi pengelolaan air limbah (settlingponds)
 - 3) pencatatan kualitas air limbah harian
 - 4) hasil uji laboratorium
 - 5) pengelolaan kualitas air limbah
 - 6) perhitungan beban pencemaran air

- b. Pengendalian pencemaran udara (5%), terdiri:
 - 1) fasilitas pendukung
 - 2) pelaksanaan penanggulangan debu
 - 3) pelaksanaan dan hasil uji kualitas udara ambien
 - 4) pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi udara dari sumber bergerak
 - 5) pelaksanaan dan hasil pengujian uji emisi udara dari sumber tidak bergerak
 - 6) perhitungan beban emisi
 - 7) lubang sampling
- 2. Pengelolaan limbah B3 dan non B3, terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Limbah B3, terdiri:
 - 1) izin penyimpanan sementara limbah b-3
 - 2) kondisi tempat penyimpanan sementara limbah b-3
 - 3) kondisi workshop
 - 4) pelaksanaan pengelolaan limbah b3
 - b. Pengelolaan Limbah Non B3, terdiri:
 - 1) pengelolaan sampah
 - 2) house keeping
- 3. Reklamasi dan Revegetasi, terdiri:
 - a. rasio kumulatif luas lahan revegetasi dengan luas lahan terganggu
 - b. rasio kumulatif luasan inpit dengan lubang tambang
 - c. rasio kumulatif jumlah inpit dengan lubang tambang
 - d. pengelolaan tanah pucuk (topsoil)
 - e. penataan lahan
 - f. nursery/persemaian
 - g. Pelaksanaan Revegetasi
 - h. Pengayaan Jenis Tanaman
 - i. Pengelolaan Kesuburan tanah
 - j. Sistem Drainase Pada Penataan Lahan
 - k. Pengelolaan Batuan Pembentuk Asam

(2) PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAMBAHAN

- 1. Pengelolaan limbah secara *reuse, reduce dan recycle* (3R), terdiri dari:
 - a. pemanfaatan sampah organik
 - b. pemanfaatan sampah anorganik
 - c. pengolahan air limbah
 - d. pemanfaatan air limbah
 - e. reduksi limbah B3
- 2. Konservasi lahan dan keanekaragaman hayati:
 - a. areal konservasi satwa
 - b. pengembangan vegetasi yang dilindungi
- 3. Mitigasi perubahan iklim dan efisiensi energi:
 - a. inventarisasi potensi emisi gas rumah kaca
 - b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca
 - c. pengembangan energi alternatif

4. Sertifikasi pengelolaan lingkungan:
 - a. sertifikasi iso
 - b. sertifikasi diklat lingkungan
5. Studi dan Pengelolaan Kerusakan Lahan:
 - a. erosi dan sedimentasi
 - b. keanekaragaman hayati (*biodiversity*)
6. Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - a. program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan
 - b. kajian aspek sosial ekonomi masyarakat (*social mapping*)
 - c. anggaran pemberdayaan masyarakat

C. TAHAPAN KEGIATAN PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Dalam melaksanakan kegiatan Penentuan Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Batubara, terdapat beberapa, antara lain:

1. SOSIALISASI PELAKSANAAN PROPER

Sosialisasi ini dilaksanakan bagi peserta proper yang baru dan/atau terdapat perubahan terkait dengan kriteria proper, dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan proper pertambangan batubara.

2. PENYAMPAIAN BERKAS PROPER

Berkas proper yang akan disampaikan oleh BLH Provinsi Kaltim, antara lain:

- a. Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan proper kepada tim proper dan peserta proper.
- b. Data dan/atau formulir yang wajib diisi dan disampaikan kepada sekretariat proper sebelum tim teknis proper melakukan kegiatan verifikasi lapangan.

3. PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

Pada pelaksanaan kegiatan penilaian Proper ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan, antara lain:

- a. *Verifikasi Data Teknis*
Kegiatan verifikasi ini merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan evaluasi terhadap data dan/atau dokumen yang telah disampaikan dan mempersiapkan bahan untuk peninjauan lapangan yang dilakukan pada semua aspek yang dinilai.
- b. *Verifikasi Lapangan*
Kegiatan verifikasi lapangan ini merupakan kegiatan pemantauan langsung keseluruhan aspek penilaian yang dilengkapi dengan rekaman visual baik berupa photo dan/atau video.

- c. *Penyusunan Berita Acara verifikasi Lapangan*
 - 1) Setelah dilakukan verifikasi lapangan tim teknis proper wajib untuk membuat berita acara, yang memuat data/informasi sesuai dengan kriteria proper dan/atau hasil temuan lapangan.
 - 2) Berita acara verifikasi lapangan merupakan hasil kesepakatan antara tim teknis proper dengan pihak perusahaan yang dinilai, serta ditanda-tangani oleh anggota tim teknis proper beserta wakil dari perusahaan.
- d. *Penyusunan Hasil Sementara Peninjauan Lapangan*

Hasil sementara peninjauan lapangan wajib disusun oleh tim teknis proper sebagai hasil sementara dari kegiatan peninjauan lapangan, yang dilakukan dengan proses sebagai berikut:

 - 1) Hasil sementara peninjauan lapangan dibuat oleh Tim teknis proper, dengan cara melakukan pengisian sebagaimana formulir yang disampaikan oleh Sekretariat Proper dengan menyesuaikan hasil berita acara verifikasi lapangan.
 - 2) Tim teknis proper menyerahkan formulir hasil penilaian proper yang telah diisi kepada Sekretariat Proper, untuk selanjutnya Tim Sekretariat Proper mengisi pada aplikasi penilaian sebagai nilai sementara.
 - 3) Hasil sementara verifikasi lapangan yang telah diisi oleh sekretariat proper selanjutnya dijadikan sebagai dasar pembahasan dalam rapat penetapan peringkat proper.

4. RAPAT PENETAPAN USULAN PERINGKAT PROPER

Rapat penetapan usulan peringkat proper ini merupakan kegiatan untuk membahas terkait dengan hasil-hasil sementara peringkat proper yang ditetapkan oleh tim teknis proper, sebagai bahan usulan kepada gubernur.

Ketentuan dalam pelaksanaan rapat penentuan peringkat proper, sebagai berikut:

- a. Peserta rapat penetapan peringkat proper adalah tim teknis proper dari BLH Provinsi Kaltim, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, BLHD Kabupaten/Kota, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota, Sekretariat Proper.
- b. Rapat penetapan peringkat proper ini dipimpin oleh kepala BLH Provinsi Kaltim dan/atau dapat diwakilkan oleh pejabat BLH Provinsi Kaltim setingkat eselon III.
- c. Peserta Rapat untuk dapat menyampaikan data-data sebagai dasar pembahasan peringkat proper.
- d. Pimpinan rapat akan melakukan evaluasi terhadap saran, masukan dan tanggapan dari peserta rapat, selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- e. Sekretariat proper menyusun berita acara rapat penetapan peringkat proper, kemudian ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- f. Hasil rapat sementara peringkat proper merupakan nilai sementara, sebagai bahan laporan kepada gubernur untuk menetapkan peringkat proper.

5. PENETAPAN PERINGKAT PROPER

- a. Gubernur menetapkan peringkat proper dalam bentuk surat keputusan.
- b. Peringkat proper selanjutnya disampaikan kepada publik bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup sedunia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

D. PERSYARATAN DALAM PENENTUAN PERINGKAT

1. Peringkat Hitam, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara, apabila maksimal nilai yang dicapai adalah 30 sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup utama, serta termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan bagi yang menambang di kawasan budidaya kehutanan;
 - b. melakukan kegiatan penambangan diluar ruang lingkup amdal;
 - c. tidak menempatkan jaminan reklamasi selama operasional kegiatan penambangan;
 - d. tidak pernah melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama operasional penambangan;
 - e. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas air limbah dalam bentuk ketersediaan IPAL;
 - f. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dalam bentuk pembangunan TPS Limbah B3;
 - g. tidak ada upaya melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan kualitas reklamasi dan revegetasi dalam bentuk penataan lahan dan penanaman vegetasi;
 - h. tidak memiliki biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - i. terjadi kelalaian berupa meninggalnya warga masyarakat di wilayah tambang yang tidak termasuk dalam kecelakaan kerja;
 - j. meninggalkan lubang tambang dalam kegiatannya tanpa adanya persetujuan dari instansi teknis terkait;
 - k. pada saat periode penilaian, peserta proper mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin lingkungan.
 - l. tidak berkenan untuk dilakukan penilaian proper.
2. Peringkat Merah, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara, apabila nilai yang dicapai adalah (31 – 49) sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup utama, serta termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melakukan semua kegiatan pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, namun belum sesuai dengan standart teknis pengelolaan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. baku mutu lingkungan hidup selalu terlampaui atau lebih besar dari 50 % pada semua hasil analisis laboratorium;
 - c. realisasi produksi melebihi rencana yang ditetapkan dalam izin lingkungan;
 - d. perusahaan dengan sengaja melakukan *bypass*, dengan cara melakukan pembuangan air limbah tambang tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu;

- e. perusahaan melakukan kelalaian dalam pembangunan (konstruksi) dan/atau tidak melakukan pemeliharaan IPAL yang selanjutnya mengakibatkan settling pond jebol serta pencemaran ke media lingkungan;
 - f. keseluruhan settlingpond tidak dilengkapi oleh fasilitas pendukung;
 - g. melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan;
 - h. melakukan pembakaran limbah B3;
 - i. meninggalkan lubang bekas tambang lebih dari 200 persen dari yang telah direncanakan dalam Dokumen AMDAL;
 - j. pada saat periode penilaian, peserta proper mendapatkan sanksi administrative dalam bentuk paksaan pemerintah dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari paksaan pemerintah dimaksud; dan
 - k. pada saat periode penilaian, peserta proper mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk pembekuan izin lingkungan.
3. Peringkat Biru, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara, apabila nilai yang dicapai adalah minimal 50 sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup utama, serta termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:
- a. terdapat parameter kualitas air yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
 - b. terdapat parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) kali pengukuran pada kurun waktu 1 tahun penilaian;
 - c. seluruh fasilitas pengelolaan lingkungan kualitas air dan udara telah tersedia dan berfungsi dengan baik;
 - d. pada saat tidak melakukan operasional penambangan masih tetap melakukan kegiatan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan serta melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - e. Telah melengkapi seluruh perizinan terkait dengan operasional tambang, baik izin lingkungan, izin usaha operasional pertambangan, izin pelabuhan (jika ada), izin pinjam pakai kawasan hutan (jika operasional tambang di KBK); dan
 - f. Pada saat periode penilaian, peserta proper mendapatkan sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah, pembekuan izin dan telah diselesaikan oleh peserta proper.
4. Peringkat Hijau, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara, apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki nilai minimal 71 sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup utama;
 - b. memiliki nilai (51 – 94) sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup tambahan;
 - c. telah memenuhi seluruh kriteria pada peringkat biru;
 - d. memiliki dokumen RKTTL dan RKAB yang telah disetujui;
 - e. memiliki Dokumen RPT yang telah disetujui;
 - f. semua parameter hasil analisis laboratorium, baik untuk kualitas air, udara dan tanah telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang dipersyaratkan;

- g. telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada semua kriteria penilaian serta upaya tambahan;
 - h. telah melakukan pemantauan harian untuk kualitas air limbah, minimal untuk parameter minimal pH dan debit harian;
 - i. telah melakukan pemantauan kualitas air limbah sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu untuk parameter TSS;
 - j. telah melengkapi seluruh Izin Pengelolaan Lingkungan;
 - k. pada seluruh fasilitas settlingpond memiliki outlet dengan desain (penampang) yang permanen, pintu air dan alat ukur debit; dan
 - l. Telah melakukan kegiatan pengayaan jenis tanaman.
5. Peringkat Emas, akan diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara, apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki nilai minimal 90 sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup utama;
 - b. memiliki nilai minimal 95 sesuai dengan kriteria penilaian proper pada kategori pengelolaan lingkungan hidup tambahan;
 - c. Telah memenuhi seluruh kriteria pada peringkat hijau;
 - d. Telah melakukan keseluruhan kegiatan upaya 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - e. Telah memiliki TPA untuk pengelolaan sampah;
 - f. tidak terdapat Sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum selama kurun waktu penilaian;
 - g. minimal telah 2 kali mendapatkan peringkat hijau dan/atau telah mendapatkan peringkat emas sebelumnya;
 - h. telah mendapatkan sertifikasi lingkungan dari lembaga yang telah terakreditasi; dan
 - i. program pengembangan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik yang dilengkapi dengan sertifikat penghargaan tertentu.

E. TATA CARA PENENTUAN NILAI PROPER

Untuk menentukan nilai proper, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pedoman dan dasar penentuan nilai proper sebagaimana table yang ada pada lampiran II Peraturan Gubernur ini;
2. Masing-masing table terdapat 5 (lima) kolom yang terdiri dari nomor, parameter, bobot, nilai dan ketentuan/keterangan;
3. Pada kolom nilai terbagi atas 4 (empat) point, antara lain:
 - Kolom 0, yang berarti bahwa tidak dilakukan pengelolaan pada parameter yang dinilai.
 - Kolom 1. Yang berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan masih dibawah standar yang telah ditetapkan.
 - Kolom 2, yang berarti bahwa telah melakukan pengelolaan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.
 - Kolom 3, yang berarti bahwa telah melakukan pengelolaan sesuai dengan standar maksimal yang ditetapkan.
4. Untuk mendapatkan nilai total dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

Bobot x Nilai
Nilai Total = -----
3

5. Hasil perhitungan berupa nilai grand total yang merupakan jumlah dari nilai total dari semua parameter.

F. TATA CARA PENENTUAN NILAI BAGI PERINGKAT PROPER

1. Penentuan nilai peringkat proper pertambangan batubara ini terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Penilaian untuk pengelolaan lingkungan hidup utama
 - b. Penilaian untuk pengelolaan lingkungan hidup tambahan
2. Seluruh peserta proper dinilai berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup utama yang dilaksanakan, dimana bagi peserta proper yang masih memiliki nilai grand total lebih kecil dari **71**, maka peserta proper dimaksud tidak dapat dilanjutkan untuk penilaian pada tahap penilaian untuk pengelolaan lingkungan hidup tambahan, dan peringkat yang dicapai maksimal adalah Peringkat Biru.
3. Bagi peserta proper yang memiliki nilai grand total lebih besar atau sama dengan **71**, maka akan dilanjutkan dengan tahap penilaian untuk pengelolaan lingkungan hidup tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta proper pertambangan batubara akan mendapatkan Peringkat Hijau, apabila nilai grand total untuk pengelolaan lingkungan hidup tambahan adalah lebih besar atau sama dengan **51**.
 - b. Peserta proper pertambangan batubara akan mendapatkan Peringkat Emas, apabila nilai grand total untuk pengelolaan lingkungan hidup tambahan adalah lebih besar atau sama dengan **95**.

Samarinda, 25 November 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA DAN ASPEK-ASPEK YANG DINILAI PADA KEGIATAN PROPER PERTAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR

NO	PARAMETER	BOBOT	NILAI			KETENTUAN/ KETERANGAN
			0	1	2	
I. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UTAMA						
A. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA						
1. Pengendalian Pencemaran Air						
a.	Izin Pembuangan Air Limbah	5	Tidak memiliki izin pembuangan air limbah.	Semua izin pembuangan air limbah masih dalam proses penerbitan.	Sebagian izin pembuangan air limbah telah kadaluarsa/ masih dalam proses.	Semua titik penataan telah dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah.
b.	Kondisi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Settlingponds)					
	1) Ketersediaan IPAL	5	Tidak terdapat settlingpond untuk mengelola air limbah tambang.	Hanya sebagian lokasi yang dilengkapi dengan settlingpond dan tidak mencukupi syarat.	Semua lokasi dilengkapi dengan settlingpond, namun masih terdapat yang melebihi BMAL.	Semua lokasi dilengkapi dengan settlingpond dan BMAL terpenuhi.
	2) Ketersediaan fasilitas Pendukung Pengelolaan Air Limbah	3	Tidak dilengkapi dengan Fasilitas Pendukung.	Dilengkapi dengan Fasilitas Pendukung, namun kondisinya rusak.	Dilengkapi dengan Fasilitas Pendukung dengan kondisi baik, namun hanya sebagian titik penataan.	Dilengkapi dengan Fasilitas Pendukung dengan kondisi baik, dan diletakkan pada semua lokasi titik penataan.
c.	Pencatatan Kualitas Air Limbah Harian	2	Tidak melakukan pencatatan harian.	Pencatatan harian dilakukan secara tidak lengkap.	Pencatatan harian dilakukan secara lengkap, namun tidak dikompilasi dalam data bulanan dan tidak dilaporkan.	Pencatatan harian dilakukan secara lengkap, dan dikompilasi dalam data bulanan dan dilaporkan.
d.	Hasil Uji Laboratorium					
	Kualitas Air Limbah Settlingpond	3	Dalam satu tahun penilaian 9 - 12 kali (bulan) melampaui BMAL.	Dalam satu tahun penilaian 5 – 8 kali (bulan) melampaui BMAL.	Dalam satu tahun penilaian 1 – 4 kali (bulan) melampaui BMAL.	Dalam satu tahun penilaian tidak pernah melampaui BMAL yg dipersyaratkan.

e. Pengelolaan Kualitas Air Limbah						
	1) Penambahan Coagulant	1	Tidak melakukan penambahan coagulant dan kualitas air tidak memenuhi BMAL.	Melakukan penambahan coagulant namun keseluruhan kualitas air masih tidak memenuhi BMAL.	Melakukan penambahan coagulant, namun sebagian kualitas air masih tidak memenuhi BMAL.	Melakukan penambahan coagulant, seluruh kualitas air memenuhi BMAL.
	2) Perawatan Setlingpond	2	Tidak melakukan perawatan setlingpond.	melakukan perawatan pada keseluruhan setlingpond, hasil masih belum maksimal.	melakukan perawatan pada keseluruhan setlingpond, hasil masih belum maksimal.	Melakukan perawatan keseluruhan setlingpond dan dilengkapi dengan jadwal, dan tidak terdapat sedimentasi pada setlingpond.
	3) Sistem Drainase	2	Tidak terdapat parit sekeliling fasilitas tambang dan/atau aliran air langsung menuju ke badan air penerima.	Memiliki parit namun dalam kondisi tidak terawat.	Memiliki parit, namun kondisinya masih terdapat aliran air yang tidak menuju ke setlingpond.	Memiliki parit dengan kondisi terawat dan aliran air limbah mengarah ke setlingpond.
f.	Perhitungan Beban Pencemaran Air Limbah	1	Tidak melakukan perhitungan beban pencemaran.	Data perhitungan beban pencemaran masih dalam proses penyusunan.	Data perhitungan telah disusun namun metode masih belum tepat.	Data perhitungan beban pencemaran disusun secara lengkap dan tepat.
2. Pengendalian Pencemaran Udara						
a.	Fasilitas Pendukung	4	Tidak memiliki fasilitas pendukung pengelolaan kualitas udara.	memiliki fasilitas pendukung pengelolaan kualitas udara, dengan jumlah terbatas.	memiliki fasilitas pendukung dengan jumlah mencukupi, namun terdapat fasilitas yang rusak.	memiliki fasilitas pendukung dengan jumlah memadai dan dalam kondisi baik.
b.	Pelaksanaan Penanggulangan Debu	2	Tidak melakukan penyiraman jalan tambang (hauling).	Melakukan penyiraman namun hasil masih belum maksimal.	Melakukan penyiraman tetapi masih terdapat indikasi sebaran debu tinggi.	Melakukan penyiraman dengan hasil yang baik.
						Nilai maksimal bila parameter kualitas udara yang diukur telah memenuhi BML.

c.	Pelaksanaan dan hasil uji kualitas udara Ambien	1	Tidak melakukan pemantauan kualitas udara.	Melakukan pemantauan dengan periode tidak sesuai periode dan izin lingkungan.	Periode pemantauan telah sesuai, namun hasil uji belum sesuai BML.	Periode pemantauan telah sesuai, hasil uji memenuhi BML.	
d.	Pelaksanaan dan hasil Pengujian Uji emisi udara dari sumber bergerak	1	Tidak melakukan pemantauan emisi udara dari sumber bergerak.	Melakukan pemantauan dengan periode 1 kali setahun.	Periode pemantauan 6 bulan sekali, hasil uji belum sesuai BML.	Periode pemantauan 6 bulan sekali, hasil uji memenuhi BML.	
e.	Pelaksanaan dan hasil Pengujian Uji emisi udara dari sumber tidak bergerak	1	Tidak melakukan pemantauan emisi udara dari sumber bergerak.	Melakukan pemantauan dengan periode lebih dari 1 kali setahun.	Periode pemantauan 1 tahun sekali, namun hasil uji belum sesuai BML.	Periode pemantauan 6 bulan sekali, hasil uji memenuhi BML.	
f.	Perhitungan Beban Emisi	0.5	Tidak melakukan perhitungan beban pencemaran.	Data perhitungan beban pencemaran masih dalam proses penyusunan.	Data perhitungan telah disusun namun metode masih belum tepat.	Data perhitungan beban pencemaran disusun secara lengkap dan tepat.	
g.	Lubang Sampling	0.5	Semua cerobong tidak dilengkapi lubang sampling.	Sebagian cerobong dilengkapi lubang sampling.	Lubang sampling lengkap namun tidak sesuai 8D2D.	Lubang sampling lengkap dan sesuai 8D2D.	Khusus genset dengan kapasitas ≥ 570 kVa

B. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3

1. Pengelolaan Limbah B3

a.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	5	Seluruh TPS Tidak memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.	Seluruh Izin TPS Limbah B3 masih dalam proses penerbitan.	Sebagian TPS Limbah B3 belum atau masih dalam proses untuk mendapatkan izin.	Telah mendapatkan izin TPS Limbah B3 secara keseluruhan.	
b.	Kondisi TPS Limbah B3	3	Tidak Memiliki TPS Limbah B3.	Memiliki TPS Limbah B3 tidak standard dan fasilitas Tidak Lengkap.	Memiliki TPS Limbah B3 standard dan fasilitas Tidak Lengkap.	Memiliki TPS Limbah B3 standard dan fasilitas Lengkap.	
c.	Kondisi Workshop	2	Tidak Memiliki workshop.	Memiliki workshop yang tidak representatif.	Sebagian workshop representatif.	Semua workshop representatif.	

d.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	5	Tidak melakukan pengelolaan LB3.	Tidak maksimal dalam melakukan pengelolaan LB3.	Melakukan pengelolaan LB3 dengan baik, namun dokumentasi dan pelaporan belum lengkap.	Melakukan pengelolaan LB3 dengan baik, dokumentasi dan pelaporan lengkap.	
2. Pengelolaan Limbah Non B3							
a.	Pengelolaan Sampah	2	Tidak melakukan Pengelolaan Limbah padat Non B3.	Melakukan pengelolaan limbah padat Non B3, tidak sesuai dengan SOP.	Melakukan pengelolaan limbah padat Non B3 sesuai SOP, dengan fasilitas terbatas.	Melakukan pengelolaan limbah padat Non B3 sesuai SOP, dengan fasilitas lengkap.	
b.	House Keeping	3	Housekeeping tidak diterapkan di semua areal.	Housekeeping diterapkan di sebagian areal.	Housekeeping diterapkan disemua areal dengan hasil belum maksimal.	Housekeeping diterapkan disemua areal dengan hasil maksimal.	
C. REKLAMASI DAN REVEGETASI							
1.	Rasio Kumulatif Luas Lahan revegetasi dengan lahan terganggu	10	Nilai rasio < 10 %.	Nilai Rasio 11 – 35%.	Nilai Rasio 36 – 40 %.	Nilai Rasio > 40 %.	
2.	Rasio luasan kumulatif impit dump dengan lubang tambang.	5	Nilai rasio < 25 %.	Nilai Rasio 26 – 49%.	Nilai Rasio 50 – 69 %.	Nilai Rasio ≥ 70 %.	Nilai Maksimal bila tidak terdapat void
3.	Rasio jumlah kumulatif impit dump dengan lubang tambang.	5	Nilai rasio < 25 %.	Nilai Rasio 26 – 49%.	Nilai Rasio 50 – 69 %.	Nilai Rasio ≥ 70 %.	Nilai Maksimal bila tidak terdapat void
4.	Pengelolaan Tanah Pucuk (topsoil)	3	Tidak melakukan pengelolaan topsoil.	Manajemen topsoil tidak sesuai dengan SOP.	Manajemen topsoil sesuai dengan SOP tanpa ada <i>bank soil</i> .	Manajemen topsoil sesuai dengan SOP dilengkapi <i>bank soil</i> .	
5.	Penataan lahan	4	Tidak melakukan penataan lahan.	Penataan lahan dilakukan tidak sesuai perencanaan.	Penataan lahan dilakukan dengan kemiringan > 30%.	Penataan lahan dilakukan dengan kemiringan ≤ 30%.	
6.	Persemaian (Nursery)	1	Tidak terdapat nursery.	Memiliki Nursery dengan kapasitas terbatas.	Kapasitas Nursery cukup, bibit yang dikembangkan kurang.	Kapasitas Nursery cukup, bibit yang dikembangkan terpenuhi.	

7.	Pelaksanaan Revegetasi	5	Tidak melakukan penanaman Covercrops dan pioneer pada areal reklamasi.	Melakukan penanaman CC dan pioneer hasil tidak maksimal.	Melakukan penanaman CC dan pioneer hasil maksimal.	Melakukan penanaman CC, pioneer dan sisipan dengan hasil maksimal.	
8.	Pengayaan Jenis Tanaman	2	Belum dilakukan pengayaan jenis tanaman.	Telah dilakukan pengayaan dengan hanya 1 jenis tanaman.	Telah dilakukan pengayaan beberapa jenis tanaman namun pertumbuhan tanaman tidak maksimal.	Telah dilakukan pengayaan beberapa jenis tanaman dengan pertumbuhan tanaman baik.	
9.	Pengolahan Kesuburan Tanah	2	Tidak melakukan pengelolaan kesuburan tanah.	Melakukan salah satu uji kesuburan tanah atau pemupukan.	Melakukan uji kesuburan tanah dan pemupukan di sebagian areal revegetasi.	Melakukan uji kesuburan tanah dan pemupukan di keseluruhan areal revegetasi.	
10.	Sistem Drainase Pada Penataan Lahan	3	Lokasi reklamasi tidak dilengkapi drainase yang mengarah ke settlingpond.	Sebagian lokasi reklamasi dilengkapi drainase yang mengarah ke settlingpond.	Keseluruhan lokasi reklamasi dilengkapi drainase yang mengarah ke settlingpond, namun kapasitas tidak mencukupi.	Keseluruhan lokasi reklamasi dilengkapi drainase yang mengarah ke settlingpond dan kondisi settlingpond baik.	
11.	Pengelolaan Batuan Pembentuk Asam	5	Tidak melakukan pengelolaan batuan pembentuk asam.	Hanya dilengkapi studi dan SOP.	Dilengkapi studi dan SOP namun pelaksanaannya tidak sesuai.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan studi dan SOP.	Hasil maksimal bila tidak ada potensi berdasarkan hasil studi.

II. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAMBAHAN

A. PENGELOLAAN LIMBAH SECARA REUSE, REDUCE DAN RECYCLE (3R)

							Jenis kegiatan :
1.	Pemanfaatan Sampah Organik	5	Tidak ada pemanfaatan sampah organik.	Telah ada fasilitas namun belum dilakukan kegiatan pemanfaatan sampah organik.	Fasilitas lengkap dalam melakukan pemanfaatan sampah organik, namun hanya sebagian dari sampah yang dimanfaatkan.	Fasilitas lengkap dalam melakukan pemanfaatan sampah organik dan keseluruhan sampah organik dikelola.	1. Komposting 2. Biogas
2.	Pemanfaatan Sampah Anorganik	5	Tidak ada pemanfaatan sampah anorganik.	Pemanfaatan masih dalam rencana.	Melakukan pemanfaatan hanya untuk satu jenis limbah/sampah.	Melakukan pemanfaatan hanya untuk beberapa jenis limbah/sampah.	
3.	Pengolahan Air Limbah	5	Hanya melakukan pengelolaan air limbah dengan kolam.	Terdapat instalasi khusus dan masih dalam proses konstruksi.	Terdapat instalasi khusus namun operasi tidak secara terus-menerus.	Terdapat instalasi khusus, untuk mengelola kualitas air yang bersifat kontinyu.	
4.	Pemanfaatan Air Limbah	5	Tidak melakukan pemanfaatan air limbah.	Memanfaatkan air limbah namun tidak melalui pengelolaan air limbah sebelumnya.	Memanfaatkan air limbah dengan melakukan pengelolaan air limbah sebelumnya.	Memanfaatkan air limbah dengan melakukan pengelolaan air limbah dan perhitungan volume.	
5.	Reduksi Limbah B3	20	Tidak melakukan reduksi limbah B3 (tanpa izin).	Telah memiliki rencana untuk melakukan reduksi limbah B3 dalam bentuk penyiapan fasilitas.	Izin pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 masih dalam proses (kadaluarsa).	Melakukan reduksi limbah B3 dilengkapi dengan Izin yang masih berlaku.	

B. KONSERVASI LAHAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1.	Areal Konservasi Satwa	7.5	Tidak mengalokasikan untuk areal perlindungan satwa liar dan yang dilindungi.	Terdapat areal perlindungan satwa, namun masih terganggu dengan aktivitas tambang.	Terdapat areal perlindungan satwa namun lokasi berpindah-pindah menyesuaikan perkembangan tambang.	Terdapat areal perlindungan satwa bersifat permanen, dan dilengkapi dengan informasi dan koridor satwa.	
----	------------------------	-----	---	--	--	---	--

2.	Pengembangan Vegetasi Yang Dilindungi	7.5	Tidak melakukan pelestarian terhadap vegetasi yang dilindungi dengan melakukan penghilangan jenis-jenis vegetasi yang dilindungi.	Telah dilakukan perencanaan cadangan areal bagi pelestarian vegetasi dilindungi dan dilengkapi prosedur pelaksanaan kegiatan.	Terdapat lokasi pelestarian tanaman serta melakukan inventarisasi terhadap vegetasi yang dilindungi.	Terdapat lokasi pelestarian tanaman serta melakukan pengelolaan dengan mengembangkan tanaman yang dilindungi pada areal konservasi maupun pada areal revegetasi.	
----	---------------------------------------	-----	---	---	--	--	--


C. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN EFISIENSI ENERGI

1.	Inventarisasi potensi emisi Gas Rumah Kaca	3	Tidak melakukan kegiatan inventarisasi terhadap potensi gas rumah kaca.	Telah melakukan kegiatan inventarisasi terhadap potensi gas karbon, tidak menyeluruh.	Telah melakukan kegiatan inventarisasi terhadap potensi gas karbon secara menyeluruh, namun hanya sekali pelaksanaan.	Inventarisasi potensi gas karbon dilakukan secara menyeluruh dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya.	
2.	Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5	Tidak melakukan upaya dalam mitigasi perubahan iklim.	Upaya mitigasi masih dalam proses perencanaan.	Telah dilakukan upaya mitigasi namun masih belum terdata.	Telah dilakukan upaya mitigasi dilengkapi dengan data dan rincian biaya.	
3.	Pengembangan energi alternatif	2	Tidak ada menerapkan energy alternatif.	Masih dalam tahap perencanaan.	Masih dalam proses pembangunan fasilitas teknologi energy alternatif.	Mengembangkan energy alternatif yang berasal dari operasional penambangan.	

D. SERTIFIKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN							
1.	Sertifikasi ISO	5	Tidak ada sertifikat ISO.	Masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikat ISO.	Teloh mendapatkan sertifikat ISO namun tidak lengkap.	Teloh mendapatkan sertifikat ISO secara lengkap.	Jenis ISO : ISO 14001 dan 18001.
2.	Sertifikasi Diklat Lingkungan	5	Tidak pernah mengikuti semua kegiatan diklat.	Hanya mengikuti 1 jenis diklat.	Teloh mengikuti sebagian dari jenis diklat.	Teloh mengikuti keseluruhan jenis diklat.	Jenis Diklat : Pengelolaan air, udara, tanah, limbah B3, reklamasi dan revegetasi serta audit lingkungan.
E. STUDI DAN PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN							
1.	Erosi dan Sedimentasi	2.5	Tidak melakukan studi tingkat erosi dan sedimentasi.	Studi masih dalam proses.	Studi lengkap namun belum melakukan upaya pengelolaan.	Studi lengkap dan diimplementasikan pengelolaannya.	
2.	Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)	2.5	Tidak melakukan studi keanekaragaman hayati.	Studi masih dalam proses.	Studi lengkap namun belum melakukan upaya pengelolaan.	Studi lengkap dan diimplementasikan pengelolaannya.	
F. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
1.	Program Pengembangan Masyarakat	10	Tidak memiliki program.	Program hanya bersifat charity.	Hanya sebagian program yang dapat direalisasikan.	Keseluruhan program dilaksanakan dengan baik.	
2.	Kajian Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (social mapping)	5	Tidak memiliki kajian sosial	Kajian masih dalam proses penyusunan.	Kajian social yang ada tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar tambang.	Kajian social dapat dijadikan dasar dalam penentuan program pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang.	

3.	Anggaran Pemberdayaan Masyarakat	5	Penyerapan anggaran sebesar < 50 % dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	Penyerapan anggaran sebesar 50 – 70 % dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	Penyerapan anggaran sebesar 70 – 99 % dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	Penyerapan anggaran sebesar ≥ 100 % dari rencana yang ditetapkan dalam 1 tahun pelaksanaan.	
----	----------------------------------	---	--	---	---	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 25 November 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK